

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dimuka bumi ini akan mengalami proses perjalanan kehidupan antara lain pada saat lahir, hidup, dan mati, semua itu membawa pengaruh kepada lingkungan sekitarnya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap makhluk pasti akan mati, tidak ada orang yang mengetahui kapan dia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah SAW. Kematian tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Matinya manusia akan meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, baik itu meninggalkan orang tua, saudara, kerabat, pekerjaan dan harta bendanya.

Harta benda yang ditinggalkan sering timbul masalah diantaranya ialah perebutan tentang hak atas harta benda yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Hukum yang mengatur mengenai harta benda peninggalan orang yang meninggal dunia disebut dengan hukum waris. Hukum waris yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Hukum waris di masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat *Pluralistis*, yaitu hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat.¹ Karena masyarakat Indonesia berbineka yang terdiri dari beragam agama dan suku bangsa yang memiliki

¹Lihat Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 7

adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda, dan memiliki karakteristik sendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya.

Pembagian waris di Indonesia dipengaruhi oleh agama, masyarakat Indonesia yang menaati hukum agama melaksanakan kewarisan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dalam hukum waris agama tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur juga berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.²

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud. Dasar hukum waris Islam adalah AL-Quran dan Hadis Rasulullah SAW, peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum Islam pendapat para sahabat rasulullah, dan pendapat ahli hukum Islam.³

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firmanNya yang terdapat dalam Al-Quran terutama surat An'nisa ayat 7, 8, 11, 12, dan 176, pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan

²Lihat Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 16.

³Lihat Hilman Hadikusuma. *Pengantar Hukum Adat*. Mundur Maju, Bandung, 1992. hal 211.

ataupun merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW Melalui hadisnya, namun dari penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pemabahasan di kalangan para pemikir hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat *normatif*. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lebaran kitab *fiqh* serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.⁴

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan al-hadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An'nisa ayat 7 sebagai berikut :

تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ الْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
مَّفْرُوضًا نَصِيبًا ۖ كَثْرًا أَوْ مِنْهُ قَلًّا مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ الْوَالِدَانِ

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (Q.S. An-Nisaa' (4): 7).

Ayat diatas menjelaskan bahwasahnya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada

⁴Lihat Amir syarifuddin , *Hukum Kewasian Ilam*, Jakarta Kencana, Jakarta, 2004, hal 3.

masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang.⁵

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, tetapi dalam konsep peralihan harta melalui waris terdapat praktik yang beragam, yang dipengaruhi oleh hukum waris adat. Hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik berupa harta kekayaan yang bersifat materil maupun immaterial melalui cara dan proses peralihannya.⁶

Salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia yaitu masyarakat adat melayu Jambi, yang merupakan suku keturunan berasal dari Jambi. Mereka mendiami wilayah Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tebo.⁷ Hukum adat yang berkembang sampai sekarang masih tetap digunakan oleh masyarakatnya, dalam setiap permasalahan selalu hukum adat yang didahulukan begitu hal mengenai pembagian waris harta peninggalan. Hukum Adat Jambi memiliki dan berlandaskan dasar atau sendi yang kukuh dan kuat. Hal ini terbukti, walaupun telah melalui rentang waktu yang panjang dan masyarakatnya telah hidup dalam kekuasaan pemerintahan yang silih bergant dengan corak yang

⁵ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op cit*, hal 16.

⁶Lihat Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, RefiikaAditama, Bandung, 2014, hal. 71

⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Suku-Jambi> diakses pada tanggal 14 maret 2021 pukul 21:00.

berbeda-beda. Namun keberadaan hukum adat tetap diakui dan tetap hidup ditengah-tengah masyarakat melayu Jambi sampai sekarang.⁸

Dalam hal ini hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak dan Lampung.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contohnya pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁹

⁸Lihat Lembaga Adat Provinsi Jambi *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah*, Jambi, 2001.hal. 8

⁹Lihat Suhairi, Heti Susanti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Vol. 4 Nomor 1, Jakarta, 2016 hal. 13.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan perkawinan menurut hukum perkawinan Islam. Sementara itu, orang Islam yang akan membagi warisan tidak harus tunduk pada ketentuan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hal ini diantaranya berdasarkan pada Pasal 49 dan penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 1989. Pasal 49 ini kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pengadilan agama.

Masyarakat muslim di Indonesia pada umumnya mengenai pembagian harta peninggalan atau harta waris merujuk pada kompilasi hukum Islam melalui Instruksi Presiden tanggal 10 juni 1991, dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat dua dinyatakan:“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda” Sedangkan Pasal 176 berbunyi :“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Mempelajari hukum waris dengan benar akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat, yang jelas akan dimanfaatkan dalam kasus penyelesaian pembagian harta waris dilingkungan keluarga, lebih lanjut dapat membantu kasus pembagian waris dimasyarakat. Disekitar lingkungan keluarga kita sering kali terjadi problem keluarga karena persoalan membagi waris, karena salah satu diantara

keluarga itu tidak mengerti tentang pembagian waris dalam agama, sehingga kadangkala sampai terangkat di sidang Pengadilan, oleh karena itu, jika diantara anggota keluarga ada yang memahami tentang hukum waris, kasus-kasus tersebut tidak akan sampai ke Pengadilan. Dengan demikian, tepatlah kiranya bahwa para ulama' berpendapat bahwa mempelajari hukum waris adalah fardu kifayah.¹⁰

Masyarakat Jambi di Desa Semabu Kabupaten Tebo yang mayoritas beragama Islam yang selaras dengan hukum Islam, namun disamping itu juga mempunyai hukum kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri yaitu hukum adat melayu Jambi. Dalam kehidupan orang Melayu Jambi menjalankan prinsip bilateral dengan menempatkan faktor keluarga batih sebagai dasar perhitungan hubungan kekeluargaan. Masyarakat Melayu Jambi selalu memiliki hubungan kekerabatan dari pihak ibu maupun bapak. Itu juga mempengaruhi masyarakat dalam pembagian hukum waris dimana hukum waris adat dibagi sama rata yaitu bagian anak laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang sama, namun di dalam hukum waris Islam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 menjelaskan pembagian anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan yaitu anak laki-laki adalah dua banding satu dari anak perempuan.

Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan kajian terkait hukum waris mana yang diterapkan oleh masyarakat dan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya

¹⁰Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2009, hal 9-11.

berkaitan dengan “**Pembagian Warisan Pada Masyarakat Islam Melayu Jambi
Studi Kasus Di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo**”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pembagian harta warisan adat di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan adat di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pembagian waris di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang sistem dan pelaksanaan pembagian harta warisan adat di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor pembagian harta warisan di di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pembagian waris di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang aktual bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang digunakan masyarakat di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo dalam pembagian harta warisan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada seluruh masyarakat di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo dalam melakukan pembagian harta warisan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai pola pewarisan dalam masyarakat Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat yang merupakan ahli waris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak masyarakat di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo sesuai dengan sistim pembagian waris yang di inginkan baik secara hukum adat atau hukum Islam.
- b. Bagi Masyarakat yang merupakan ahli waris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo untuk mampu melaksanakan pembagian

warisan harta pencaharian yang sesuai dengan aturan dan sistem hukum adat atau hukum Islam.

- c. Bagi Masyarakat yang merupakan ahli waris, penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan acuan terhadap pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo sehingga membawa kepastian hukum..

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas serta penelitian yang dipublikasikan di internet, bahwa penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Kepada Ahli Waris Di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo” belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul yang diteliti penulis, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu :

1. Ervianti, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan”. Adapun pembahasan dan hasil yang dikaji dari tesis tersebut yaitu :
 - a. Praktik Kewarisan di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Waktu terbukanya pewarisan pada

masyarakat muslim Desa Jaya Bhakti terdapat dua tradisi,yakni: Pertama, pewarisan tersebut terbuka pada saat pewaris/orangtua masih hidup. Salah satu alasan masyarakat melakukannya adalah agar tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan oleh pewaris di kemudian hari dan harta yang telah dibagikan oleh pewaris pada masyarakat muslim disana, harta tersebut dianggap sebagai harta warisan. Kedua, terbukanya pewarisan pada saat pewaris/orangtua meninggal, dalam praktiknya pewarisan itu dibagikan ketika semua pewaris/orangtua meninggal, bukan salah satu orang dari keduanya. Ketika hanya salah satu orang yang meninggal harta tersebut tidak dibagikan, akan tetapi harta tersebut dipegang oleh salah satu pewaris yang masih hidup.

- b. Bagian yang didapat oleh para ahli waris tidak ada perbedaan satu sama lain, antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya bagiannya sama rata, tidak ada yang lebih besar maupun yang lebih kecil. Harta tersebut dibagi serata-ratanya tidak membedakan anak laki-laki maupun anak perempuan. Alasannya adalah anak laki-laki maupun perempuan disana sama-sama bekerja keras membantu pewaris/orangtua dalam mencari harta tersebut dan pembagian itu adil menurut masyarakat muslim Desa Jaya Bhakti karena telah dibagi secara merata dengan jalan musyawarah bersama.
- c. Praktik Kewarisan Pada Masyarakat Desa Jaya Bhakti Ditinjau dari Hukum Islam, ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Adapun yang sesuai adalah ahli waris dilihat

dari sisi jenis kelaminnya, praktik kewarisan di Desa Jaya Bhakti anak laki-laki dan anak perempuan menjadi ahli waris. Terkait ahli waris pengganti, masyarakat muslim disana juga sesuai dengan hukum Islam.

2. Mohamad Mahfud Suyudi, Skripsi Mahasiswa Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islamsekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Ponorogo 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanismepembagian Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuanstudi Kasus Di Desa Jabung kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo”. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut adalah ;

- a. Dalam menetapkan bagian-bagian ahli waris, praktek yang terjadi di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo beraneka ragam. Ada yang menetapkannya dengan cara mereka sendiri tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Mereka hanya mengikuti para pendahulunya saja tanpa memikirkan bagaimana perasaan ahli waris yang lainnya. Mereka menetapkan bagian-bagian ahli waris berdasarkan jasa dan tanggung jawab mereka kepada pewaris selama masih hidup. Apabila jasa dan tanggung jawab salah satu ahli waris besar, maka bagian-bagian ahli waris tersebut juga besar dibandingkan ahli waris lainnya. Kewarisan yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa furudu al-muqaddarah atau bagian-bagian ahli waris itu hanya ada enam macam, yaitu: $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$ dan $2/3$.

- b. Sebenarnya di Desa Jabung mempunyai dua cara untuk membagi harta warisan, yakni dengan kehendak istri si pewaris dan hukum fara'id. Cara membagi harta warisan sesuai dengan kehendak istri pewaris maksudnya ialah harta peninggalan pewaris yang dikuasai oleh istri dan akan dibagikan apabila istri mempunyai kehendak membagikan harta tersebut atau salah satu anak meminta agar harta waris itu dibagikan. Maka istri pewaris akan membagikan harta tersebut, akan tetapi istri membagikannya dengan dikira-kira sendiri. Cara pembagian waris ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam terdapat asas ijbari dan individual yang menerangkan bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak ahli waris lainnya.
- c. Cara menyelesaikan apabila ada konflik tentang pembagian waris, yang dilakukan oleh masyarakat desa Jabung ialah melakukan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dan bermusyawarah. Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam, bahwa pembagian waris dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antar ahli waris. Dalam agama Islam hal ini memang sangatlah dianjurkan ketika adanya sengketa pembagian waris, akan tetapi hal ini dilengkapinya oleh penulis bahwa apabila tidak dapat diselesaikan melalui kekeluargaan, maka lebih baiknya diselesaikan melalui instansi pemerintahan yang menangani sengketa waris, yakni bagi orang Islam melalui Pengadilan Agama. Hal ini perlu dilakukan agar tidak

ada perselisihan yang terus berlajaut hingga menjurus ke hal-hal yang tak diinginkan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pluralisme Hukum

Secara umum pluralisme hukum didefinisikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum bekereja dan berlaku secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan social yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengadilan social dalam suatu bidang kehidupan social.

Menurut Jazim Hadidi, terkait pluralisme hukum yakni :

Pluralisme hukum adalah suatu perangkat wilayah sosial dan bukan merupakan suatu “hukum” ataupun “sistem hukum” sehingga upaya perumusan teori deskriptif pluralisme hukum harus berhadapan dengan kenyataan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat di mana ketentuan-ketentuan hukum dapat beroperasi. Pluralisme hukum terjadi apabila sutau Wilayah sosial memiliki lebih dari satu sumber hukum.¹¹

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Menurut Dominikus Rato, yang menyatakan bahwa :

¹¹Lihat Jazim Hadidi, dkk., *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, UB Press, Malang, 2013, hal 28.

“Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi”.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu :

“pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.¹³

Menurut Kelsen, hukum adalah sesuatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat. Baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

c. Teori *Reception in complexu*

Secara bahasa, *Reception in complexu* berarti: “penerimaan secara utuh”. Teori ini dikemukakan oleh Mr. Lodewijk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Van Den Berg, sebagai mana dikutip oleh Soekanto, maka menurut ajaran ini hukum pribumi

¹²Lihat Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59.

¹³Lihat Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23

¹⁴Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008 hal 158.

ikut agamanya, jika memeluk suatu agama maka harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia, jika dapat dibuktikan kebalikannya atau “sebuah pengecualian” berupa aturan-aturan tertentu, maka pengecualian tersebut harus di pandang sebagai “deviasi’ penyimpangan-penyimpangan dalam hukum agama yang telah diterima secara *complex*.¹⁵

Hukum islam dipandang sebagai hukum yang hidup dan berlaku bagi umat islam. Teori ini didasarkan keyakinan Van Den Barg bahwa Iislam telah diterima secara baik oleh sebagian besar, jika tidak semua, umat islam setempat”. Teori ini bertitik tolak dari pengamatannya pada politik hukum kolonial yang memberlakukan hukum Islam bagi pribumi yang beragama Islam sebagaimana tertuang dalam *staatsblad* 152 tahun 1882 tentang reorganisasi lembaga peradilan.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

a. Pelaksanaan

a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.¹⁷

b) Menurut Westra (2014:12) bahwa pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

¹⁵Lihat Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 65

¹⁶*Ibid*, hal 65

¹⁷<https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada tanggal 14 maret 2021 pukul 22 :00.

b. Sistem

- a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.¹⁸
- b) Menurut Fatansyah (2015:11) bahwa “Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu”.¹⁹

c. Harta Warisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Warisan adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik; harta pusaka.²⁰ Berdasarkan yang diatas penulis menarik kesimpulan bahwa harta warisan adalah barang kekayaan baik berupa harta yang berwujud atau tidak berwujud yang bernilai yang diwariskan dari pewaris yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.

d. Harta Peninggalan

¹⁸ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada tanggal 14 maret 2021 pukul 22 :03.

¹⁹ <http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/> diakses pada tanggal 14 maret 2021 pukul 22 :05.

²⁰ <https://kbbi.web.id/warisan> diakses pada tanggal 14 maret 2021 pukul 22 :10.

- a) Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Peninggalan adalah barang yang ditinggalkan, pusaka; warisan, barang sisa (bekas, reruntuhan, dan sebagainya) dari zaman dahulu (candi dan sebagainya).²¹ Berdasarkan yang diatas penulis menarik kesimpulan bahwa harta peninggalan adalah barang kekayaan baik berupa harta yang berwujud atau tidak berwujud yang bernilai yang merupakan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia.
- b) Menurut muhammad ali as-shabumi dalam memberikan definisi harta peninggalan menggunakan istilah at-tarakah yaitu “apa-apa yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan atau bukan keuangan.”²²

Dimaksud dengan pelaksanaan sistem pembagian waris atas harta peninggalan di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo yaitu penelitian ini mengkaji pelaksanaan proses penerusan dan peralihan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya terhadap harta peninggalan pewaris baik berupa harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang dibagikan berdasarkan sistem hukum waris, baik melalui hukum waris adat dan hukum waris islam yang dianggap sebagai hukum waris yang berkembang dan digunakan di Desa Semabu.

²¹ <https://kbbi.web.id/peninggalan> diakses pada tanggal 14 maret 2021 pukul 22 :15.

²² Lihat Muhammad Ali As-Shabumi, *hukum waris menurut syariat islam* , yang diterjemahkan oleh H Zand Husen Alhamid dengan “ *judul ilmu hukum waris menurut agama islam* ” mutiara ilmu Surabaya hal 26.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, juga dilakukan penelitian kepustakaan. Adapun alat penelitian yang digunakan untuk penelitian di lapangan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*library research*).²³

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang menggambarkan secara jelas tentang apa yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan bersifat analitis, karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan akurat mengenai sistem hukum.²⁴

3. Jenis Data dan sumber data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen

²³Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 44

²⁴Lihat Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 9

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁵ Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang didapat kepustakaan yang terdiri dari berbagai buku-buku atau referensi-referensi dan studi dokumen-dokumen melalui penelusuran pustaka (*library research*) yang mendukung penelitian ini, Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang undang-undang dasar pokok-pokok agraria
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Kompilasi hukum Islam.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah, doktrin, hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pembagian harta waris Islam .
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. penelitian lapangan (*field research*)

²⁵Lihat Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 106

Penelitian lapangan ini dilakukann di Desa Semabu, Kec Tebo tenggah, Kab Tebo, Prov Jambi. Lokasi merupakan kawasan yang dialiri sungai batang hari yang masyarakat disana kebanyakan bekerja sebagai petani yang mana masyarakat disana sudah heterogen, dengan adanya masyarakat heterogen kita bisa melihat Pelaksanaan sistem pembagian waris yang beragam dan perkembangannya terhadap ahli waris yang ada di dalam lingkungan Desa Semabu. Hal tersebut yang menjadi alasan lokasi ini menjadi lokasi penelitian.

2. penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini bermaksud untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder didapat dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Media cetak dan elektronik
- d) Buku hukum dari koleksi pribadi

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.²⁶Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh harta peninggalan pewaris yang dibagikan kepada ahli warisnya pada masyarakat Desa Semabu yang bertempat tinggal di lokasi penelitian dan pernah melakukan pembagian harta warisan.

²⁶Lihat Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 79

penarikan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* untuk melakukan pemilihan sampel, pada metode tersebut sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan sendiri oleh penulis, pada penelitian ini sampel yang akan diambil adalah 4 (empat) orang pewaris yang meninggalkan harta peninggalan yang telah melalui proses pembagian waris kepada ahli warisnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dilapangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari informan dengan melakukan tanya jawab.²⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan teknik terstruktur dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Menurut Lexy J. Moleong, yang dimaksud dengan wawancara adalah :

“Percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh data primer. Percakapan itu dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.²⁸

b. Studi Dokumen

²⁷Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 57

²⁸Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hal 86

Penulis melakukan studi dokumen dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari : buku, karya ilmiah, jurnal, penelitian yang sudah ada sebelumnya dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan topik yang diteliti dalam penelitian ini.

6. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh diolah dengan cara sebagai berikut :

1) Editing

Menurut Ronny Hanitijo, Editing adalah :

“*Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data hendak dianalisis.”²⁹

2) Coding

Coding merupakan suatu proses pemberian kode-kode atau tanda-tanda terhadap hasil penelitian. Kode itu dapat berupa huruf, angka-angka atau nomor, dan lain sebagainya. Tujuan dari pengkodean ini adalah untuk mempermudah pengolahan data, terutama jika data/informasi itu dianalisis melalui tabel.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis terhadap data tanpa menggunakan rumus statistik karena data yang digunakan tidak berupa angka-angka. Dengan demikian yang

²⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm 168

digunakan hanyalah dengan paparan kalimat secara logis dengan berpedoman pada aturan-aturan yang ada dan pendapat para ahli.